

KEPUTUSAN KEPALA TK NU 01 BUNGATAN

NOMOR: 028/TPPK/TKNU-01-BU/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK NU 01  
BUNGATAN

KEPALA TK NU 01 BUNGATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK NU 01 BUNGATAN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK NU 01 BUNGATAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK NU 01 BUNGATAN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK NU 01 BUNGATAN

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK NU 01 BUNGATAN, yang selanjutnya disingkat TPPK TK NU 01 BUNGATAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK NU 01 BUNGATAN ini.

KEDUA : TPPK TK NU 01 BUNGATAN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK NU 01 BUNGATAN.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK NU 01 BUNGATAN memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK NU 01 BUNGATAN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK NU 01 BUNGATAN bertanggung jawab kepada Kepala TK NU 01 BUNGATAN.
- KEENAM : Koordinator Tppk Tk Nu 01 Bungatan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepada Kepala Tk Nu 01 Bungatan Dan Kepala Dinas Pendidikan Situbondo.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK NU 01 BUNGATAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BUNGATAN  
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2023



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	USWATUN KHASANAH	Pendidik	Koordinator
2.	KHAIRIN FATONAH	Pendidik	Anggota
3.	MAFLAHA	Komite Sekolah	Anggota